



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 183 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Berhubung dengan aktipnja kembali Indonesia dalam Badan-2 International pada umumnja dan khususnja dibidang Perkaretan, dimana perlu diperdjuangkan kepentingan-2 Indonesia dalam forum International tersebut, maka dirasa perlu untuk mengirim suatu Delegasi Pemerintah Republik Indonesia untuk Sidang Assembly International Rubber Study Group ke-19 jang akan diadakan di Sao Paulo, Brasilia dari tanggal 16 s/d 21 Oktober 1967.

Mengingat : 1. Ketetapan M.P.R.S. No.XXXIII/MPRS/1967 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No.171 tahun 1967 ;
3. Instruksi Presidium Kabinet Ampera tanggal 26 September 1966 No.12/EK/IN/9/1966 ;
4. Keputusan Presidium Kabinet Ampera tanggal 14 Oktober 1966 No.62/EK/KEP/10/1966 ;

Dengan per-: MENTERI LUAR NEGERI, MENTERI KEUANGAN DAN DIREKTORIUM BIRC
setudjuan LALU LINTAS DEVISA.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Delegasi Pemerintah Republik Indonesia untuk Sidang Assembly International Rubber Study Group (I.R.S.G.) ke-19 di Sao Paulo, Brasilia.

KEDUA : Susunan Delegasi Pemerintah Republik Indonesia untuk Sidang Assembly International Rubber Study Group (I.R.S.G.) ke - 19 di Sao Paulo, Brasilia sebagai berikut :

No.	Susunan Delegasi	U N S U R / D A R I	Nama Pedjabat
1.	K e t u a	Konsol Djenderal R.I. di New York.	Brig.Djen.Suhardiman.
			2. Wakil



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

2.	Wakil Ketua	Kuasa Usaha R.I. untuk Brasilia di Rio de Jenero.	Soedantya Koesoemodigdo.
3.	Anggauta	Departemen Perdagangan	R. I s a .
4.	3 Anggauta	Pedjabat Tinggi Departemen Perkebunan di Eropa.	Ir. Saksono.
5.	Anggauta	Bidang Produksi Departemen Perkebunan.	S. Wardjojo.
6.	Anggauta merangkap Sekretaris.	Bidang Research Perkebunan	Drs. Iman Nazeni M.Sc.

KETIGA : Untuk melaksanakan perdjalanan dinas tersebut, mereka akan berangkat dengan pesawat udara pada kesempatan pertama bulan Oktober 1967, dan berada di Sao Paulo Brasilia selama 10 (sepuluh) hari.

KEEMPAT : Bahwa selama berada di Luar Negeri mereka akan menerima uang harian dari Pemerintah Republik Indonesia menurut golongan masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KELIMA : Bahwa untuk kepentingan segala sesuatu selama di Luar Negeri kepada Ketua Delegasi tersebut diberikan uang representasi menurut Surat Keputusan Presidium Kabinet No.62/EK/KEP/10/1966 tanggal 14 Oktober 1966 sebesar US \$.500.- (lima ratus).

KEENAM : Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sesudah selesai perundingan Ketua Delegasi diwajibkan menjampaikan laporan tertulis mengenai hasil-hasil dari pada perundingan/penugasan mereka ke Sidang Assembly ke-19 I.R.S.G. di Sao Paulo, Brasilia pada Presidium Kabinet Ampera.

KETUJUH : Dalam tempo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

KETUJUH

: Dalam tempo satu bulan sesudah selesainya tugas mereka tersebut diatas, mereka diwadjabkan menjampaikan pertanggung jawaban djawab atas segala pengeluaran keuangan atas tanggungan negara jang dilakukan guna pengiriman Delegasi Pemerintah tersebut.

KEDELAPAN

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Menteri ;
2. Pimpinan M.P.R.S. ;
3. Pimpinan D.P.R.- G.R. ;
4. Pimpinan Bappenas ;
5. Sekretariat Presidium Kabinet Urusan Perdjalanan Luar Negeri ;
6. Departemen Luar Negeri ;
7. Departemen Keuangan ;
8. Departemen Perdagangan ;
9. Badan Pemeriksa Keuangan ;
10. Direktorat Perdjalanan ;
11. Direktorat Djenderal Anggaran ;
12. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa ;
13. Kantor Urusan Pegawai ;
14. Kantor Bendahara Negara ;
15. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung ;
16. Departemen Perkebunan ;
17. Perwakilan R.I. di Brasilia dan Brusel.

1 s/d 17 untuk diketahui dan

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan/bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 14 Oktober 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Soeharto
SOEHARTO
DJENDERAL - TNI